

JABATAN FUNGSIONAL

2015

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 04/Kpts/Ses.Kota-011.329141/I/2015 TENTANG PENETAPAN PETA JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan fungsi manajemen kepegawaian yang terintegrasi dan mendorong peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mendekatkan pelayanan bidang kepegawaian, dan demi kelancaran tugas serta memberikan keseragaman pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dipandang perlu menempatkan nama-nama pegawai dalam peta jabatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 8 Tahun 2006; Permenkeu Nomor 53/PMK.02/2014; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04/Kpts/Ses.Kota 011.329141/I/2015 Tahun 2015 diatur tentang :

Penetapan Peta Jabatan Pegawai Fungsional Umum pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dengan nama-nama pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; Nama-nama pegawai yang menempati peta jabatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai selain menjalankan tugas pokok dan fungsinya, juga mendapat penugasan tambahan dari pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2015.
- Lampiran 2 halaman.